

Pengembangan kerangka manajemen risiko pada perbankan Syariah

M.Zahid Zakhrafi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadzahidzakhrafi27@gmail.com

Kata Kunci:

risiko; manajemen risiko;
perbankan Syariah

Keywords:

risk; risk management;
Islamic banking

ABSTRAK

Perbankan syariah, seperti institusi bisnis lainnya, menghadapi berbagai risiko yang melekat dalam operasi intinya. Dalam konteks bisnis, risiko diartikan sebagai potensi untuk hasil yang merugikan dan dapat muncul pada setiap tahapan pengambilan keputusan. Perbankan syariah menghadapi risiko yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional karena karakteristiknya yang unik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang kokoh di perbankan syariah, dengan fokus

husus pada identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek teoritis dan implementasi praktis. Studi ini akan mengeksplorasi manajemen risiko dalam perbankan syariah, termasuk pengidentifikasian risiko khusus yang relevan, proses manajemen risiko, model-model yang digunakan, serta pengembangan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai untuk perbankan syariah.

ABSTRACT

Islamic banking, like other business institutions, is exposed to various risks inherent in its primary operations. In business, risk is understood as the potential for adverse outcomes and can arise at any stage of decision-making. Islamic banking encounters distinct risks compared to conventional banking due to its unique characteristics. Therefore, establishing a robust risk management framework in Islamic banking is crucial, particularly focusing on risk identification, assessment, mitigation, and monitoring. This paper aims to explore the theoretical aspects and practical implementation of risk management in Islamic banking. The study will encompass the identification of risks specific to Islamic banking, the stages of risk management, risk management models, and the development of a comprehensive risk management framework tailored to Islamic banking.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan syariah. Seperti bisnis lainnya, perbankan memiliki risiko dan potensi keuntungan. Risiko dapat muncul pada berbagai tahapan, sebelum, selama, atau bahkan setelah keputusan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

diambil. Risiko sering kali timbul karena adanya berbagai pilihan dengan dampak yang belum pasti, sebagaimana ketidakpastian masa depan yang tidak bisa diprediksi dengan sempurna. Ini berarti setiap keputusan memiliki opportunity cost.

Ketika dianalisis lebih lanjut, perbankan syariah adalah bisnis yang penuh dengan risiko. Aktivitas bank, yang sering berhubungan dengan produk-produk seperti mudharabah, menghadapi risiko yang khas dan lebih kompleks dibandingkan Bank syariah memiliki tantangan risiko yang berbeda dari bank konvensional. Selain menghadapi risiko kredit, mereka juga berisiko terkait prinsip dan fitur bisnis syariah, seperti kepatuhan syariah, pembiayaan, imbal hasil, dan investasi. Dalam dunia perbankan, risiko adalah potensi kejadian yang bisa menyebabkan kerugian pada pendapatan atau modal bank. Meskipun tidak mungkin menghilangkan risiko sepenuhnya, namun bisa dikelola dan dikontrol. Itulah sebabnya bank syariah, sama seperti bank konvensional, harus mengembangkan metode dan prosedur manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengelolaan risiko di operasional bisnis mereka.

Pembahasan

Risiko muncul akibat keputusan yang membawa ketidakpastian, dengan potensi dampak negatif atau kerugian bagi pelaku keputusan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti biaya yang hilang, kerugian potensial, ketidakpastian, dan hasil yang tidak memenuhi ekspektasi. Risiko ini diukur, dikelola, dan dipantau selama berjalannya aktivitas bisnis (Novianti, 2019).

Jeroen P.M.M memberikan definisi risiko sebagai "kejadian yang tak pasti di masa mendatang yang bisa memengaruhi pencapaian tujuan Bank, baik itu tujuan strategis, operasional, keuangan, atau kepatuhan." Beberapa contoh kejadian tak terduga yang mungkin muncul meliputi kegagalan debitur dalam membayar pinjaman, fluktuasi nilai tukar mata uang, tindakan kecurangan, kekurangan dokumentasi keamanan, dan pelanggaran terhadap prinsip serta hukum syariah. Di samping itu, masih ada kejadian lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.

Dalam industri perbankan, baik syariah maupun konvensional, pengkalkulasian risiko adalah bagian integral dari operasi (Syadali et al., 2023). Manajemen Risiko bertujuan tidak hanya untuk meminimalkan kerugian tetapi juga untuk mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif suatu Bank sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola risiko.

Manajemen Risiko merupakan rangkaian proses yang mencakup beberapa tahapan, seperti pengenalan, penilaian, penanggulangan, kontrol, pelaporan, dan pengawasan risiko (Diana et al., 2021; Ihyak et al., 2023; Melinda & Segaf, 2023). Ini bertindak sebagai alat pengingat dan pencegah terhadap kegiatan perbankan. Sasaran utamanya adalah menyajikan informasi tentang risiko kepada pihak pengawas, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang tidak dapat ditoleransi, mengurangi kerugian dari berbagai jenis risiko, menilai paparan dan fokus risiko, serta mengatur alokasi modal dan membatasi risiko (Mukhlisin, 2018).

Secara keseluruhan, manajemen risiko dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Bentuk -bentuk Risiko Bank Syariah

Untuk efektif dalam mengelola risiko, penting bagi pengambil keputusan untuk memahami konsep risiko beserta variasi bentuknya. Secara umum, risiko dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama yaitu sebagai berikut

a. Berdasarkan penyebab

- 1) Risiko eksternal, timbul dari faktor-faktor di luar operasional bank yang tidak langsung terkait, seperti kejadian kebakaran atau bencana alam.
- 2) Risiko internal, berasal dari proses bisnis yang dijalankan oleh bank, seperti kesalahan dalam perencanaan.

b. Berdasarkan dampak dan relevansinya dengan unit bisnis syariah

- 1) Risiko spesifik, yang hanya berdampak pada satu proyek atau bank tertentu dan bisa dikelola melalui diversifikasi.
- 2) Risiko pasar, yang dampaknya merata dan berkaitan dengan variabel ekonomi makro, kondisi sektoral atau geografis, serta indikator pasar lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah, terdapat sepuluh macam risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Delapan risiko pertama sejalan dengan risiko umum yang dihadapi oleh bank konvensional, sementara dua risiko lainnya lebih spesifik untuk bank syariah. Kerangka kerja manajemen risiko ini mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB).

Risiko Penerapan Manajemen

- 1) Risiko Pasar, Risiko ini timbul karena fluktuasi harga pasar dari aset bank, termasuk risiko nilai tukar, komoditas, jatuh tempo, dan suku bunga.
- 2) Risiko Likuiditas, Terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, disebabkan oleh ketidaksesuaian waktu antara sumber pendanaan dan penyaluran dana kepada debitur.
- 3) Risiko Operasional, Risiko ini melibatkan kerugian akibat kontrol internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, serta sistem yang mengalami masalah, termasuk risiko kepatuhan dan risiko bisnis.
- 4) Risiko Hukum, Muncul karena permasalahan hukum atau kelemahan pada aspek hukum.
- 5) Risiko Reputasi, Timbul akibat menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap bank, yang biasanya disebabkan oleh persepsi negatif terhadap pelayanan, manajemen, atau kepatuhan pada aturan syariah.

- 6) Risiko Strategis, Timbul karena kesalahan dalam pengambilan atau implementasi keputusan strategis, termasuk kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis.
- 7) Risiko Kepatuhan, Muncul jika bank tidak mematuhi atau melaksanakan regulasi dan undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip dan aturan syariah.
- 8) Risiko Imbal Hasil, Timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan berdampak pada perilaku nasabah.
- 9) Risiko Investasi, Muncul ketika bank mengalami kerugian dalam pembiayaan berbasis profit and loss sharing (PLS) kepada debitur.

Kesimpulan dan Saran

Perbankan Syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang memiliki potensi keuntungan sekaligus risiko. Risiko dapat muncul pada berbagai tahapan, sebelum, selama, atau setelah keputusan diambil, dan sering kali timbul karena ketidakpastian dari berbagai pilihan yang ada. Bank Syariah, dengan aktivitasnya yang berhubungan dengan produk-produk seperti mudharabah, menghadapi risiko khas dan lebih kompleks dibandingkan bank konvensional. Risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Manajemen risiko merupakan komponen krusial dalam operasional bank syariah untuk mengurangi kerugian dan mengatur keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Proses ini mencakup pengenalan, evaluasi, penanggulangan, kontrol, pelaporan, dan pengawasan risiko. Untuk memastikan manajemen risiko yang efisien, bank syariah harus mengembangkan metode dan prosedur yang sesuai untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan meliputi:

1. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan : Melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko.
2. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko: Meningkatkan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan risiko secara efisien.
3. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: Membuat dan memperbaharui kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi pasar.
4. Kerja Sama dengan Regulator: Membangun hubungan yang baik dengan regulator untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi dan standar manajemen risiko yang berlaku.

5. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan: Meningkatkan transparansi dalam pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan mengoptimalkan strategi manajemen risiko.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan bank syariah dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis bank Syariah dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Diana, I. N., Segaf, S., & Safitri, R. (2021). Strategi mencapai good university governance melalui manajemen risiko (Patent EC00202200167). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Mukhlisin, A. (2018). Analisis manajemen risiko: Kajian kritis terhadap perbankan Syariah di era kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(01), 257–275.
- Novianti, D. (2019). Pengembangan kerangka manajemen risiko pada perbankan Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 46–67.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>